



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Anto Bin Usman
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun /31 Januari 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tonro III No. 29 RT. 003 RW. 007
Kelurahan Pa'baeng Baeng Kecamatan
Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan
atau Apartement Kalibata City Tower Herbras
Lt. 3 AA Jl. Kalibata Raya No. 01 Kel. Rawajati
Kec. Pancoran Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Spa)

Dalam hal ini Terdakwa diwakili kuasanya : 1. Rio Saputro,SH., 2. Herry Guswanto, SH., 3. Hendra mansyah, SH., 4. Bustaman, SH., 5. Edesman Ansreti Siregar, SH., 6. Bagaskoro Okludtyanto, SH., 7. Siti Yunita, SH., 8. Rahayu Fatikasari, SH., 9. Adri Hartoni, SH., 10. Sintia Buana Wulandari., SH., 11. Meldianto, SH. Masing-masing sebagai Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di **Posbankum Geradin** sebagaimana badan hukum Nomor : AHU-00423.60.10.2014 tahun 2014 jo. SEMA Nomor 10 tahun 2010, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Barat Dalam Blok VIII B No.4, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Mei 2018.

Terdakwa Haryanto Alias Anto Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018

Halaman 1 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2018 No.3356/Pen.Pid /2018/PT.DKI sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Desember 2018 sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 992Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan **surat dakwaan** Nomor Reg. Prk : PDM - 128/JKTSLEp.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa iaTerdakwaHARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekirajam18.30 WIB atau pada suatu waktu dalamtahun 2018di bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak

Halaman 2 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN telah menyewa 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dari saksi ARIFIN dengan harga sewa Rp.275.000,- per hari ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan telah membuka usaha pijat tubuh yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dengan nama ANGGUN MASSAGE.
- Bahwa terdakwa telah merekrut tenaga pemijat (Teraphis) sebanyak 4 (empat) orang antara lain : saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH, saksi PUTRI DESI RAHAYU, CINDY dan ITA ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO merekrut saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU dengan cara bernegosiasi langsung kepada para saksi untuk pembagian komisi yaitu sebesar 20 % dari harga paket Massage Tradisional untuk komisi para Teraphis, sedangkan untuk terdakwa mendapat bagian sebesar 80 % dari harga paket Massage Tradisional ;
- Bahwa terdakwa menampung para Teraphis antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada para orang tua ataupun kepada keluarga para tenaga Teraphis/pemijatnya untuk dipekerjakan sebagai pemijat/Teraphis pada ANGGUN MASSAGE milik terdakwa di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa usaha pijat tradisional yang bernama "ANGGUN MASSAGE" milik terdakwa HARYANTO alias ANTO melayani jasa pijat tubuh ++ (setelah dipijat

Halaman 3 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *seluruh tubuh dapat melakukan persetubuhan dengan para Teraphis/pemijat*) melalui aplikasi sosial media Wechat yang dibuat oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO di Hand Phone milik terdakwa merk Samsung J5 warna gold dengan nomor simcard 089644555333 dengan nama ANGGUN MESSAGE, selanjutnya melalui akun ANGGUN MESSAGE terdakwa HARYANTO alias ANTO menawarkan jasa massage/pijat tubuh ++ dengan menampilkan foto para pemijatnya ;
- Bahwa apabila ada pelanggan yang hendak pijat di ANGGUN MESSAGE, maka pelanggan tersebut menghubungi melalui HP merk Samsung J 5 warna gold milik terdakwa HARYANTO alias ANTO, dan apabila ada pelanggan yang bertanya mengenai jasa massage ++, maka terdakwa HARYANTO alias ANTO meminta kepada pelanggan untuk nego harga secara langsung dengan tenaga Teraphis terdakwa ;
- Bahwa setelah pelanggan yang ingin pijat di ANGGUN MESSAGE menghubungi HP terdakwa merk Samsung J5 warna gold dengan nomor simcard 089644555333, selanjutnya terdakwa HARYANTO alias ANTO menghubungi tenaga pemijat/teraphisnya antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO melalui aplikasi Whatsapp, agar menjemput pelanggan di lobby untuk dibawa ke Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa tarif pijat biasa di ANGGUN MESSAGE milik terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,- yang dibayarkan secara langsung oleh pelanggan kepada tenaga pemijat/teraphis terdakwa untuk sekali pijat selama \pm 90 menit ;
- Bahwa dari tarif pijat sebesar Rp.300.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar 80 % (Rp.250.000,-) sedangkan sisanya 20 % (Rp.50.000,-) adalah komisi untuk tenaga pemijat ;
- Bahwa tariff yang harus dibayarkan oleh pelanggan pada saat pelanggan ingin menggunakan jasa ++ (persetubuhan) dengan tenaga pemijat adalah berkisar antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan tariff tersebut adalah diluar tariff jasa pijat ;
- Bahwa jasa pijat ++ (*setelah dipijat seluruh tubuh dapat melakukan persetubuhan dengan para Teraphis/pemijat*) yang dilakukan oleh tenaga pemijat antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI

Halaman 4 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO tersebut diketahui oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO selaku pemilik ANGGUN MASSAGE yaitu terdakwa berkata kepada para tenaga pemijat dengan kalimat *"yang utama Massage dulu, kalau ada sisa waktu terserah kalian, mau nawarin apa"* ;
- Bahwa dari tarif pijat ++ sebesar Rp.500.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,-, sedangkan tariff pijat ++ dengan bayaran Rp.600.000,- terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- ;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ketika saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BERNARDUS BOLI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BENEDIKTUS HADA yaitu ketika mereka telah selesai memijat seluruh tubuh para pelanggannya, kemudian mereka melakukan persetubuhan, pintu kamar mereka digedor oleh petugas Kepolisian dari UNIT IV SUBDIT 3 RESMOB DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya antara lain saksi HERMANSYAH, SH, bersama-sama dengan saksi JANDAN ABDUL RAUP, SH dan saksi HIDAYAT SUPRIYATIN ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa iaTerdakwaHARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Januari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekirajam18.30 WIB atau pada suatu waktu dalamtahun 2018di bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN telah menyewa 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dari saksi ARIFIN dengan harga sewa Rp.275.000,- per hari ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan telah membuka usaha pijat tubuh yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dengan nama ANGGUN MASSAGE.;
- Bahwa terdakwa telah merekrut tenaga pemijat (Teraphis) sebanyak 4 (empat) orang antara lain : saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH, saksi PUTRI DESI RAHAYU, CINDY dan ITA ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO merekrut saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU dengan cara bernegosiasi langsung kepada para saksi untuk pembagian komisi yaitu sebesar 20 % dari harga paket Massage Tradisional untuk komisi para Teraphis, sedangkan untuk terdakwa mendapat bagian sebesar 80 % dari harga paket Massage Tradisional ;
- Bahwa terdakwa menampung para Teraphis antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada para orang tua ataupun kepada keluarga para tenaga Teraphis/pemijatnya untuk dipekerjakan sebagai pemijat/Teraphis pada ANGGUN MASSAGE milik terdakwa di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa usaha pijat tradisional yang bernama "ANGGUN MASSAGE" milik terdakwa HARYANTO alias ANTO melayani jasa pijat tubuh ++ *(setelah dipijat seluruh tubuh dapat melakukan persetujuan dengan para Teraphis/pemijat)* melalui aplikasi sosial media Wechat yang dibuat oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO di Hand Phone milik terdakwa merk Samsung J5 warna gold

Halaman 6 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor simcard 089644555333 dengan nama ANGGUN MESSAGE, selanjutnya melalui akun ANGGUN MESSAGE terdakwa HARYANTO alias ANTO menawarkan jasa massage/pijat tubuh ++ dengan menampilkan foto para pemijatnya ;

- Bahwa apabila ada pelanggan yang hendak pijat di ANGGUN MESSAGE, maka pelanggan tersebut menghubungi melalui HP merk Samsung J 5 warna gold milik terdakwa HARYANTO alias ANTO, dan apabila ada pelanggan yang bertanya mengenai jasa massage ++, maka terdakwa HARYANTO alias ANTO meminta kepada pelanggan untuk nego harga secara langsung dengan tenaga Teraphis terdakwa ;
- Bahwa setelah pelanggan yang ingin pijat di ANGGUN MESSAGE menghubungi HP terdakwa merk Samsung J5 warna gold dengan nomor simcard 089644555333, selanjutnya terdakwa HARYANTO alias ANTO menghubungi tenaga pemijat/teraphisnya antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO melalui aplikasi Whatsapp, agar menjemput pelanggan di lobby untuk dibawa ke Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa tarif pijat biasa di ANGGUN MESSAGE milik terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,- yang dibayarkan secara langsung oleh pelanggan kepada tenaga pemijat/teraphis terdakwa untuk sekali pijat selama ± 90 menit ;
- Bahwa dari tarif pijat sebesar Rp.300.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar 80 % (Rp.250.000,-) sedangkan sisanya 20 % (Rp.50.000,-) adalah komisi untuk tenaga pemijat ;
- Bahwa tariff yang harus dibayarkan oleh pelanggan pada saat pelanggan ingin menggunakan jasa ++ (persetubuhan) dengan tenaga pemijat adalah berkisar antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan tariff tersebut adalah diluar tariff jasa pijat ;
- Bahwa jasa pijat ++ (*setelah dipijat seluruh tubuh dapat melakukan persetubuhan dengan para Teraphis/pemijat*) yang dilakukan oleh tenaga pemijat antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO tersebut diketahui oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO selaku pemilik ANGGUN MESSAGE yaitu terdakwa berkata kepada para tenaga pemijat dengan kalimat "yang utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massage dulu, kalau ada sisa waktu terserah kalian, mau nawarin apa“ ;

- Bahwa dari tarif pijat ++ sebesar Rp.500.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,-, sedangkan tariff pijat ++ dengan bayaran Rp.600.000,- terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- ;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ketika saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BERNARDUS BOLI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BENEDIKTUS HADA yaitu ketika mereka telah selesai memijat seluruh tubuh para pelanggannya, kemudian mereka melakukan persetujuan, pintu kamar mereka digedor oleh petugas Kepolisian dari UNIT IV SUBDIT 3 RESMOB DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya antara lain saksi HERMANSYAH, SH, bersama-sama dengan saksi JANDAN ABDUL RAUP, SH dan saksi HIDAYAT SUPRIYATIN ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA

--Bahwa iaTerdakwaHARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Januari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekirajam18.30 WIB atau pada suatu waktu dalamtahun 2018di bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,*menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dan menjadikannya sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN telah menyewa 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dari saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dengan harga sewa Rp.275.000,- per hari ;

- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan telah membuka usaha pijat tubuh yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dengan nama ANGGUN MASSAGE.;
- Bahwa terdakwa telah merekrut tenaga pemijat (Teraphis) sebanyak 4 (empat) orang antara lain : saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH, saksi PUTRI DESI RAHAYU, CINDY dan ITA ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO merekrut saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU dengan cara bernegosiasi langsung kepada para saksi untuk pembagian komisi yaitu sebesar 20 % dari harga paket Massage Tradisional untuk komisi para Teraphis, sedangkan untuk terdakwa mendapat bagian sebesar 80 % dari harga paket Massage Tradisional ;
- Bahwa terdakwa menampung para Teraphis antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH dan saksi PUTRI DESI RAHAYU di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa HARYANTO alias ANTO tidak meminta izin terlebih dahulu kepada para orang tua ataupun kepada keluarga para tenaga Teraphis/pemijatnya untuk dipekerjakan sebagai pemijat/Teraphis pada ANGGUN MASSAGE milik terdakwa di Apartemen Kalibata City Tower Herbras Lantai 9 Kamar 9 BA Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa usaha pijat tradisional yang bernama "ANGGUN MASSAGE" milik terdakwa HARYANTO alias ANTO melayani jasa pijat tubuh ++ *(setelah dipijat seluruh tubuh dapat melakukan persetubuhan dengan para Teraphis/pemijat)* melalui aplikasi sosial media Wechat yang dibuat oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO di Hand Phone milik terdakwa merk Samsung J5 warna gold dengan nomor simcard 089644555333 dengan nama ANGGUN MASSAGE, selanjutnya melalui akun ANGGUN MASSAGE terdakwa HARYANTO alias ANTO menawarkan jasa massage/pijat tubuh ++ dengan menampilkan foto para pemijatnya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pelanggan yang hendak pijat di ANGGUN MASSAGE, maka pelanggan tersebut menghubungi melalui HP merk Samsung J 5 warna gold milik terdakwa HARYANTO alias ANTO, dan apabila ada pelanggan yang bertanya mengenai jasa massage ++, maka terdakwa HARYANTO alias ANTO meminta kepada pelanggan untuk nego harga secara langsung dengan tenaga Teraphis terdakwa ;
- Bahwa setelah pelanggan yang ingin pijat di ANGGUN MASSAGE menghubungi HP terdakwa merk Samsung J5 warna gold dengan nomor simcard 089644555333, selanjutnya terdakwa HARYANTO alias ANTO menghubungi tenaga pemijat/teraphisnya antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO melalui aplikasi Whatsapp, agar menjemput pelanggan di lobby untuk dibawa ke Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa tarif pijat biasa di ANGGUN MASSAGE milik terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,- yang dibayarkan secara langsung oleh pelanggan kepada tenaga pemijat/teraphis terdakwa untuk sekali pijat selama \pm 90 menit ;
- Bahwa dari tarif pijat sebesar Rp.300.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar 80 % (Rp.250.000,-) sedangkan sisanya 20 % (Rp.50.000,-) adalah komisi untuk tenaga pemijat ;
- Bahwa tariff yang harus dibayarkan oleh pelanggan pada saat pelanggan ingin menggunakan jasa ++ (persetujuan) dengan tenaga pemijat adalah berkisar antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan tariff tersebut adalah diluar tariff jasa pijat ;
- Bahwa jasa pijat ++ (setelah dipijat seluruh tubuh dapat melakukan persetujuan dengan para Teraphis/pemijat) yang dilakukan oleh tenaga pemijat antara lain saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO tersebut diketahui oleh terdakwa HARYANTO alias ANTO selaku pemilik ANGGUN MASSAGE yaitu terdakwa berkata kepada para tenaga pemijat dengan kalimat "*yang utama Massage dulu, kalau ada sisa waktu terserah kalian, mau nawarin apa*" ;
- Bahwa dari tarif pijat ++ sebesar Rp.500.000,- tersebut, terdakwa HARYANTO alias ANTO mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,-, sedangkan tariff pijat ++ dengan bayaran Rp.600.000,- terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- ;

Halaman 10 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Lantai 9 Kamar 9 BA Apartemen Kalibata City Tower Herbras Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ketika saksi NISA ARIYANTO alias NINA alias INAH binti RIZALDI sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BERNARDUS BOLI dan saksi PUTRI DESI RAHAYU binti PONIJO sedang melayani pelanggan dengan pijat ++ kepada saksi BENEDIKTUS HADA yaitu ketika mereka telah selesai memijat seluruh tubuh para pelanggannya, kemudian mereka melakukan persetubuhan, pintu kamar mereka digedor oleh petugas Kepolisian dari UNIT IV SUBDIT 3 RESMOB DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya antara lain saksi HERMANSYAH, SH, bersama-sama dengan saksi JANDAN ABDUL RAUP, SH dan saksi HIDAYAT SUPRIYATIN ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut tertanggal 12 Nopember 2018 dengan No. Reg.Perk. PDM-128/JKTSL /08/2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARYANTO alias ANTO bin USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk Vivo, 1 (satu) buah spreng warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk, 1 (satu) buah kaos warna merah muda, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah sprej warna hijau, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah bra warna biru, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna gold seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam **putusannya** tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 992/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel. amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO ALIAS ANTO BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA MELAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL LAINNYA DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, MEMPEKERJAKAN KORBAN TINDAK PIDANA ORANG UNTUK MENERUSKAN PRAKTIK EKSPLOITASI, ATAU MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,, sebagaimana dakwaan Kesatu..
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo, 1 (satu) buah sprej warna hijau, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah kaos warna merah muda, 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah sprej warna hijau, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



buah celana dalam, 1 (satu) buah bra warna biru, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna gold dirampas untuk dimusnahkan

dan Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000, dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 992/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tersebut **Kuasa hukum Terdakwa** mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 98/Akta/Pid2018./PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh MUHTAR, SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 992/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tersebut **Penuntut Umum** mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 98/Akta/Pid/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh MUHTAR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam hal kuasa hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2018 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2018;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari surat yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjukkan kepada **Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 12 Desember 2018 Nomor **W10.U3/3610/HK.01/I2/2018** dan Nomor **W10.U3/3612/ HK.01/I2/2018**;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 992/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 06 Desember 2018 dan 12 Desember 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam keberatan-keberatan Memori Banding dari Terdakwa dalam perkara ini terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangannya halaman 26 (dua puluh enam) paragraf 2 (dua) karena berdasarkan keterangan SAKSI BERNADUS BOLI (Customer) dan SAKSI BENEDITUS HADA (Customer), dalam fata persidangan yang telah memberikan sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya telah memberikan keterangan.
- Bahwa Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangannya halaman 25 (dua puluh lima) paragraf 2 (dua) karena berdasarkan keterangan SAKSI PUTRI DESI RAHAYU Binti PONIJO (Therafis) yang telah hadir dalam memberikan sumpah dimuka persidangan, dan SAKSI BENEDITUS HADA (Therafis), yang kesaksiannya dibacakan dan SAKSI MERINGANKAN cindy (Therafis) pada pokoknya memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 992/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., memori banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana

Halaman 14 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan kesatu” oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mencermati memori banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 992/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 992 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh kami SUDIRMAN,WP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H. dan DANIEL DALLE PAIRUNAN S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 28 Desember 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ny MAWARTI,S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.

SUDIRMAN, WP. S.H.,M.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN , S.H,M.H.

PANITERA PENGGAN

NY.MAWARTI, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PT.DKI.